

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk sosial atau *zoon politikon*.¹ Dimana manusia tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Salah satu wujud manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari contohnya seperti seseorang yang membutuhkan pasangan hidup atau pendamping hidup untuk berumah tangga. Keinginan manusia untuk melakukan kehidupan berumah tangga diwujudkan dalam suatu pernikahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1 yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Yang dimaksud tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama / kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting bagi pasangan suami istri saja, akan tetapi perkawinan juga membentuk keluarga yang bahagia

¹Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hal 3.

dengan memiliki banyak keturunan serta pemeliharaan dan pendidikan menjadi kewajiban orang tua.

Dalam Undang-Undang Perkawinan juga terdapat asas yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera pasal 1 ayat 11, yaitu :

“Sebuah rumah tangga atau keluarga baru dapat dikatakan rumah tangga atau keluarga yang sejahtera apabila sebuah rumah tangga atau keluarga tersebut telah dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil “.

Rumah Tangga yang harmonis ialah rumah tangga yang dibangun dengan rasa kasih sayang dan saling menghargai, menghormati antara suami-istri, istri mengetahui bagaimana cara memposisikan dirinya sebagai seorang istri yang mempunyai kewajiban untuk mengurus keluarga. Begitu pula dengan suami yang mempunyai tugas menjadi seorang kepala keluarga dan suri tauladan yang baik bagi keluarganya serta tidak merasa paling hebat dan kuat karena di dalam suatu rumah tangga istri juga ikut berperan di dalamnya.

Akan tetapi dalam prakteknya, yang terjadi pada setiap pernikahan kadang terdapat adanya suatu masalah yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Salah satu diantaranya yakni pertengkaran (cek-cok) antara pasangan suami istri yang dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, seringkali

suami melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yang juga berdampak buruk terhadap perkembangan anak. Hampir di setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga ini yang menjadi korban adalah istri. Kekerasan yang menimpa istri (perempuan) pada umumnya terjadi karena perbedaan gender, seperti yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan ini mencakup :

- 1) Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, misalnya memukul, menganiaya, dan membunuh.
- 2) Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan merujuk pada serangan kondisi mental seseorang.
- 3) Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu dan.
- 4) Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang banyak terjadi pada keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa lagi dikatakan sebagai “urusan rumah tangga” tetapi harus dinyatakan sebagai

kejahatan sosial yang bisa menimbulkan akibat yang fatal bagi korban. Sejak diundangkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka hukum tidak lagi melihat rumah tangga sebagai suatu area bebas untuk melakukan kekerasan terhadap anggota keluarga, khususnya terhadap perempuan (istri).

Kekerasan dalam rumah tangga ini dapat berpengaruh dalam segala aspek kehidupan, baik di bidang sosial budaya, politik, ekonomi, maupun pendidikan. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini sering kali tidak dianggap sebagai masalah besar karena beberapa alasan. Pertama, adanya anggapan bahwa kekerasan tersebut merupakan masalah yang sangat pribadi yang tidak boleh diketahui orang banyak dan berkaitan dengan kesucian rumah tangga yang dianggap sebagai aib keluarga. Kedua, berkaitan dengan budaya misalnya terdapat pasangan suami istri yang memiliki perbedaan adat istiadat, dan yang ketiga karena ketakutan isteri atau anak sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri.² Namun di dalam skripsi ini tidak menitikberatkan pada pandangan tersebut, akan tetapi dalam skripsi ini menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu problem yang tidak dapat dianggap kecil karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga seseorang.

²Pondok skripsi, 2009, **Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga** <http://pondokskripsi.wordpress.com/2009/12/31/> diakses pada tanggal 26 Juli 2011.

Adapun contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Banyuwangi dan telah memperoleh putusan Hakim di Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan variasi putusan yang berbeda-beda, yaitu :

1. Kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan Nomor perkara 445/Pid.B/2010/PN.Bwi. ialah kekerasan fisik yang dilakukan oleh Maskursari alias Maskur, yang mengakibatkan istrinya (Latifah) mengalami bengkak dibagian kepala belakang karena akibat benturan benda tumpul. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 5 huruf a Jo pasal 44 (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kasus ini hakim menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) Bulan dan dibebankan biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).
2. Kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan Nomor perkara 81/Pid.B/2010/PN.Bwi ialah kekerasan fisik yang dilakukan oleh FEDRIYANTO Bin MAT PAI melakukan pemukulan terhadap istrinya korban EKA PRISMA DANI dengan menggunakan tangan kiri dan kanan kearah pipi kiri dua kali dan pipi kanan dua kali dan mulut satu kali sedangkan lengan kanan dua kali dan lengan kiri pada saat dipukul kena kuku terdakwa hingga luka cakar lalu kiri korban ditendang dengan kaki kanan. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 5 huruf a Jo pasal 44 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kasus ini hakim menjatuhkan pidana

penjara 3 (tiga) Bulan dan dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah).

Dari beberapa contoh kasus di atas dapat dilihat bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana, memberikan pidana yang bervariasi, jadi walaupun kasus kekerasan dalam rumah tangganya sama mengenai bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri, namun penjatuhan pidananya berbeda-beda sesuai dengan dasar pertimbangan hakim yang dipakai dan melihat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Selain ingin mengkaji dasar pertimbangan hakim, juga dikaji mengenai tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ialah :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Adapun tujuan dibentuknya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini akan memberi rasa keadilan bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sangat penting mengingat akan hak dari pada korban itu sendiri yang masih merupakan satu lingkup keluarga dimana terdapat adanya status perkawinan dalam rumah tangga tersebut.

Dari uraian diatas maka penulis merasa tertarik dan berkeinginan untuk mengangkat dalam suatu tulisan ilmiah yang berjudul *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut telah mencerminkan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim tersebut telah mencerminkan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Sebagai masukan dan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa pada umumnya dalam mengambil langkah – langkah kebijakan yang tepat untuk menciptakan satu sistem yang seimbang sehingga mengurangi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya di Banyuwangi dan untuk memberikan bahan pertimbangan atau renungan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah yang terkait dalam bagaimana seorang hakim menggunakan dasar pertimbangannya dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Memperluas wawasan dan pengetahuan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang senantiasa mengikut perkembangan zaman sesuai IPTEK.

b. Bagi Fakultas

Sebagai referensi untuk penulisan karya ilmiah selanjutnya khususnya mengenai penjatuhan pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga beserta pencerminan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberi informasi kepada masyarakat pada umumnya dan pada para pihak yang berperkara (korban dan terdakwa) pada khususnya bahwa tindak

pidana kekerasan dalam rumah tangga dilarang oleh hukum dan dapat dijatuhi sanksi hukum serta untuk mengetahui tugas dan fungsi dari penegak hukum khususnya pengadilan dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

d. Bagi penegak hukum khususnya Pengadilan Negeri Banyuwangi

Sebagai wahana informasi untuk lebih memperbaiki kinerja dalam menjatuhkan suatu pidana kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan negeri khususnya Pengadilan Negeri Banyuwangi.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah untuk dipahami maka diperlukan suatu kerangka atau susunan yang sistematis. Akan diuraikan secara berurutan dalam bentuk bab demi bab yang terbagi menjadi 5 (lima) bab dan pada masing-masing bab diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB I ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, yaitu apa yang menimbulkan permasalahan serta rumusan masalah yang akan diangkat, yaitu bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Serta apakah dasar pertimbangan hakim tersebut telah mencerminkan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam bab ini juga dijelaskan Tujuan dan Manfaat Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II ini diuraikan tinjauan umum mengenai dasar pertimbangan hakim, tinjauan umum tentang menjatuhkan pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan tinjauan umum kekerasan fisik pada kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan *Lex Specialis* terhadap tindak pidana penganiayaan dalam KUHP.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB III ini penulis memaparkan tentang bagaimana cara memperoleh Data berdasarkan teknik-teknik pengumpulan data seperti menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu suatu pendekatan selain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada juga berkaitan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial yang ada dalam masyarakat, kemudian menentukan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, menjelaskan pula mengenai teknik pengumpulan data, mengambil beberapa populasi, sampel dan responden, kemudian metode analisa data dan definisi operasional.


BAB IV : PEMBAHASAN

Pada Bab ini menguraikan dan membahas gambaran umum Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai lokasi penelitian, hasil penelitian yang mengangkat permasalahan tentang bagaimanakah

dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan apakah putusan tersebut telah mencerminkan tujuan diundangkannya undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini merupakan bab yang memuat kesimpulan dan saran yang dapat penulis berikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan skripsi ini. Dalam Bab V ini penulis menguraikan kesimpulan-kesimpulan serta saran dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata, yakni dasar dan timbang. kata “dasar” dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal.³ Kata “timbang” berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk).⁴ Sedangkan kata hakim secara etimologis berasal dari bahasa Arab hakam; hakim yang berarti maha adil; maha bijaksana, sehingga secara fungsional hakim diharapkan mampu memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutus sengketa. Dalam Kamus Besar Indonesia, pengertian hakim adalah:

- 1) Orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah)
- 2) Orang-orang pandai, budiman dan ahli: orang yang bijaksana.⁵

Pada pasal 1 butir 8 KUHAP disebutkan bahwa: “Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili”. Yang dimaksud dengan mengadili menurut pasal 1 butir 9 KUHAP adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan atas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (KUHAP).

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal 238.

⁴ Ibid, hal 1193.

⁵ Ibid, hal 383.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman juga memberikan pengertian tentang hakim, dimana dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa: “Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”. Di Indonesia kekuasaan kehakiman, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim di Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara. Hal ini diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan dalam penjelasan pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, oleh karena itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.⁶

1. Tugas Hakim

Hakim merupakan tokoh sentral yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman.⁷ Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan

⁶Bambang Waluyo, **Pidana Dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 73.

⁷Bambang Sutiyo dan Sri hastuti puspitasari, **Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal 126.

kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.

Beberapa tugas hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 antara lain:

1. Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial), diantaranya adalah:
 - a. Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 - b. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (pasal 4 ayat 1).
 - c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 4 ayat 2)
 - d. Tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili (pasal 10).
2. Tugas yuridis, yaitu memberi, keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang masalah hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta.
3. Tugas akademis/ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 5 ayat 1).

2. Wewenang Hakim

Dalam menangani suatu perkara pidana, Hakim mempunyai wewenang yang diatur dalam KUHAP yang dibedakan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu :

a. Wewenang Hakim :

a. Melakukan Penahanan

Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (pasal 20 ayat 3 Jo pasal 26).

2. Pengalihan Jenis Penahanan Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain (pasal 23 ayat 1 Jo pasal 22).

b. Wewenang Hakim ketua sidang :

1. Menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (pasal 153 ayat (5)).
2. Memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan ia dihadapkan dalam keadaan bebas (pasal 154 ayat (1)).
3. Kewenangan-kewenangan lain yang berhubungan dengan kelancaran dan tertib persidangan, misalnya berhubungan dengan terdakwa, saksi, barang bukti, penuntut umum, dan penasihat hukum.

c. Wewenang Ketua Pengadilan Negeri :

1. Memberikan izin pengeledahan rumah kepada penyidik (pasal 33 ayat (1)).
2. Memberikan izin penyitaan kepada penyidik (pasal 38 ayat (1)).

3. Menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara (Pasal 152 ayat (1)).

d. Wewenang Pengadilan Negeri :

1. Memeriksa dan memutus praperadilan (pasal 77)
2. Mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya (pasal 84 ayat (1)).

Di luar uraian di atas dikenal pula hakim pengawas dan pengamat (pasal 277 pasal 283) yang antara lain mempunyai wewenang mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁸

B. Tinjauan Umum tentang Menjatuhkan Pidana

Penjatuhan pidana (*straftoemeting*) merupakan perwujudan pidana dalam bentuk kongkrit. Penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan oleh hakim yang memeriksa perkara pidana yang bersangkutan. Untuk mengambil keputusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak supaya putusan tersebut sesuai dengan asas keadilan. Ada 3 (tiga) kemungkinan putusan⁹, yaitu :

1. Putusan bebas

Dijatuhkan apabila hasil pemeriksaan sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

⁸Bambang Waluyo, Op.Cit hal 81.

⁹Masruchin Ruba'i, **Mengenal Pidana dan Pidanaan di Indonesia**, Ikip Malang, Malang, 1994, hal 63.

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

3. Putusan penjatuhan pidana

Dijatuhkan dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan.

Putusan hakim merupakan putusan yang isinya menjatuhkan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut dapat dijalankan. Melaksanakan keputusan hakim adalah menyelenggarakan agar supaya segala sesuatu yang tercantum dalam surat keputusan hakim itu dapat dilaksanakan, misalnya apabila keputusan itu berisi pembebasan terdakwa, agar supaya segera dikeluarkan dari tahanan, apabila berisi penjatuhan pidana denda, agar supaya uang denda itu dibayar, dan apabila keputusan itu memuat penjatuhan pidana penjara, agar supaya terpidana menjalani pidananya dalam rumah Lembaga Pemasyarakatan dan sebagainya.

C. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Istilah Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandanya *strafbaarfeit*. Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, yang kadang-kadang disebut juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Oleh karena KUHP Indonesia

bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya sama yaitu *strafbaarfeit* atau tindak pidana, namun tidak memberikan pengertian mengenai *strafbaarfeit* atau tindak pidana.

Menurut pakar hukum :

- a) Menurut Simons merumuskan bahwa : *een strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan (*handling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab, dan Beliau membagi dalam 2 golongan unsur yaitu unsur-unsur obyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekening svarbaarheid*) dari petindak.¹⁰
- b) Menurut Wiryono prodkodikoro, menyebutkan bahwa tindak pidana biasanya juga berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana sehingga disini disini pelaku dapat dikatakan merupakan subyek dari tindak pidana.¹¹
- c) Menurut Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹²

¹⁰D. Simons, dalam Moeljanto, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**, Bina aksara, Jakarta, 2002, hal 205.

¹¹Wiryono, Pradjodikoro, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Eresco, Bandung, 1989, hal 55.

¹²Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana 1 (stelsel pidana,Tindak pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 72.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal ada dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis.¹³

Aliran monistis, memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*Criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability* = pertanggungjawaban dalam hukum pidana).

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- 1) Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*)
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana, yakni :

Unsur obyektif :

- 1) Perbuatan orang
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

¹³Masruchin Ruba'i, **Asas-asas Hukum Pidana**, UM PRESS, Malang, 2001, hal 22-24.

Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”.

Unsur Subyektif :

1. Orang yang mampu bertanggung jawab .
2. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukandengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi tindak pidana sebagai berikut : Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Definisi Wirjono ini jelas meliputi perbuatan dan pelaku.

E.Mezger mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan dalam arti luas dari manusia.
2. Sifat melawan hukum.
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
4. Diancam pidana.

Menurut Pompe untuk menjatuhkan pidana disamping adanya tindak pidana diperlukan adanya orang yang dapat dipidana. Orang tidak akan dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan pada dirinya, dan perbuatannya tidak bersifat melawan hukum. Bagi pompe sifat melawan hukum dan kesalahan merupakan syarat pemedanaan.

Aliran dualistis memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana).¹⁴

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan (manusia)
2. Memenuhi rumusan undang-undang
3. Bersifat melawan hukum

Memenuhi rumusan undang-undang merupakan syarat formil. Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Bersifat melawan hukum merupakan syarat materiil. Keharusan demikian, karena perbuatan yang dilakukan itu harus betul-betul oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Menurut Moeljatno bersifat melawan hukum itu merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana.¹⁵

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Berikut ini akan dikemukakan jenis-jenis tindak pidana¹⁶ :

a. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP tidak memberikan kriteria tentang dua hal tersebut, hanya membaginya dalam buku II dan buku III, namun ilmu pengetahuan mencari secara

¹⁴ Ibid, hal 23.

¹⁵ Ibid, hal 23.

¹⁶ Ibid, hal 27-30

intensif ukuran (kriterium) untuk membedakan kedua jenis delik itu. Ada dua pendapat :

Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati 2 jenis delik, ialah :

a. *Rechtdelicten* :

Ialah yang perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan” (*mala perse*).

b. *Wetsdelicten* :

Ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal : memarkir mobil di sebelah kanan jalan (*mala quia prohibita*). Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”. Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis tindak pidana iitu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”.

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak pidana materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil)

1. Tindak pidana formil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan tindak pidana. Misal : penghasutan (pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (pasal 156 KUHP); penyuapan (pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP).

2. Tindak pidana materiil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP).

c. Tindak pidana commisionis, Tindak pidana ommisionis dan Tindak pidana commisionis per ommisionen commissa.

1. Tindak pidana commisionis :

Tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.

2. Tindak pidana ommisionis :

Tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan / yang diharuskan, misal : tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (pasal 531 KUHP).

3. Tindak pidana commisionis per ommisionen commissa :

Tindak pidana yang berupa pelanggaran larangan (dus delik commissionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (pasal 194 KUHP).

d. Tindak pidana dolus dan tindak pidana culpa (doleuse en culpose delicten)

1. Tindak pidana dolus :

Tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan, misal : pasal 310 KUHP mengenai penghinaan dan pasal 338 KUHP mengenai kejahatan terhadap nyawa.

2. Tindak pidana culpa :

Tindak pidana yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal : pasal 359 dan 360 KUHP mengenai menyebabkan mati atau luka-luka karena kelapaaan.

e. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai (*enkelvoudige en samenge-stelde delicten*)

1. Tindak pidana tunggal :

Tindak pidana yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

2. Tindak pidana berangkai :

Tindak pidana yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan)

f. Tindak pidana aduan dan tindak pidana laporan (*klachtdelicten en nietklacht delicten*)

1. Tindak pidana aduan :

Tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*) misal : penghinaan (pasal 310 dst. jo 319 KUHP) perzinahan (pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran, ps. 335 ayat 1 sub 2 KUHP jo. ayat 2).

Tindak pidana aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai berikut :

a. Tindak pidana aduan yang absolut :

Ialah misal pada pasal 284, 310, 332. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.

b. Tindak pidana aduan yang relative :

Ialah misal pada pasal 367, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.

2. Tindak pidana laporan :

Tindak pidana yang penuntutannya dapat dilakukan tanpa ada pengaduan dari pihak yang terkena, cukup dengan adanya laporan yaitu pemberitahuan tentang adanya suatu tindak pidana kepada polisi.

g. Tindak pidana sederhana, tindak pidana diperberat dan tindak pidana ringan.

1. Tindak pidana sederhana :

Unsur-unsur yang dimiliki tindak pidana standar harus dimiliki pula oleh tindak pidana diperberat dan tindak pidana ringan.

2. Tindak pidana diperberat, misalnya :

Tindak pidana disamping memenuhi unsur-unsur tindak pidana sederhana ditambah unsur-unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih berat.

Misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari (pasal 363).

3. Tindak pidana ringan :

Tindak pidana yang disamping harus memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam tindak pidana sederhana harus ditambah unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih ringan. Misalnya pencurian yang dirumuskan dalam pasal 364 KUHP pencurian ringan.

4. Subyek tindak pidana

Menurut sistem KUHP yang menjadi subjek hukum pidana adalah manusia dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Rumusan tindak pidana dalam undang-undang pada umumnya dimulai dengan kata “Barang siapa”
- b. Jenis-jenis pidana dalam pasal 10 KUHP hanya dapat dikenakan kepada manusia
- c. Dalam pemeriksaan perkara pidana diperhatikan ada/tidaknya kesalahan pada terdakwa menunjukkan yang dapat dipertanggungjawabkan hanya manusia.

Dalam rancangan KUHP subjek tindak pidana bukan hanya manusia, melainkan dapat juga perserikatan (koperasi).

5. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, ialah :

“ Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Mengingat Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT). Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.

- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Dijelaskan pula yang termasuk dalam ruang lingkup rumah tangga, yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu :

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti pembantu rumah tangga.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah

tangga yang bersangkutan.

Adapun bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang disebut di atas dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk :

- a) Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat
- b) Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dll.
- c) Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu ; dan
- d) Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan, yang tertuang dalam pasal 10, yaitu :

Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini juga diatur mengenai ketentuan pidananya yang tertuang pada pasal 44, yaitu :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).


D. Kekerasan Fisik Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Merupakan *Lex Specialis* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHP.

Kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk kekerasan yang ada dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik ini mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan fisik ini dianggap sebagai *lex specialis* terhadap tindak pidana penganiayaan dalam KUHP, dikarenakan kekerasan fisik ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Sedangkan Hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) disini merupakan tindak pidana penganiayaan dalam pasal 351 KUHP, yaitu :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Unsur-unsur dari pasal 351 tentang penganiayaan ini yang terkait dalam kekerasan dalam rumah tangga ada pada ayat (1) . KUHP disebut sebagai (*lex generalis*) karena bersifat umum mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga ini, sedangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur secara jelas dan khusus mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu mengidentifikasi dan menganalisis hukum secara nyata. Pendekatan empiris ini digunakan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang dilihat dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan kondisi masyarakat dimana terjadi permasalahan hukum.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yang bersifat yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat (penerapan hukum di lapangan).¹⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat yang ditetapkan oleh penulis sebagai tempat yang tepat untuk mengadakan penelitian karena obyek dan subyek penelitian ada di lokasi tersebut¹⁸. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Banyuwangi karena terdapat kasus mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Alasan pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada

¹⁷Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UII Press, Jakarta, 1986, hal 10.

¹⁸Rahmat, Safaat, Ummu, Hilmy dan Jornalis, **Metodologi Penelitian Hukum**, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, Malang, Hal 17.

pertimbangan kemudahan untuk memperoleh data-data dalam melakukan penelitian ini yang dapat menunjang lancarnya skripsi.

C. Jenis Penelitian Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Ada dua jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau obyek yang diteliti.¹⁹ Melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai pihak yang menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian diperoleh dari membaca literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, makalah dan sumber tertulis lainnya yang berupa dokumen terkait dengan latar belakang dan perumusan masalah.²⁰

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

¹⁹ Rianto Adi, **Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum**, Granit, Jakarta, 2004, hal: 57

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Semarang, 1998, hal 53.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (buku-buku) dan bahan bacaan yang ada kaitannya dengan penelitian ini serta dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian-kajian peneliti dan studi dokumen dari Pengadilan Negeri Banyuwangi dan kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan pusat Universitas Brawijaya Malang dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta artikel-artikel dari internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

a. Wawancara

Guna memperoleh data primer, maka dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (responden) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²¹

2. Data Sekunder

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan terdiri atas penelusuran dan melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan, literatur buku, makalah, artikel di koran, majalah atau media cetak yang lain, serta

²¹ Lexy J. Moleong, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal 135.

tulisan lain melalui media elektronik baik dari berita di televisi maupun penelusuran melalui internet. Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup guna mendukung analisa dan bobot penelitian.

b. Studi Dokumen

Mengumpulkan data-data dengan cara mempelajari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan, serta arsip-arsip yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan dengan cara menyalin atau mengcopy dokumen dan catatan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

c. Akses Internet

Adalah mengumpulkan dan mengutip literatur yang diperoleh dengan mengakses dari internet yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

E. Populasi, Sampel, dan Responden

1. Populasi

Adalah keseluruhan dan himpunan obyek dengan ciri yang sama.²² Populasi dalam skripsi ini keseluruhan hakim, yakni 11 (sebelas) hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Banyuwangi,.

2. Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari populasi.²³ Sampel pada penulisan ini adalah didasarkan pada *purposive* sampling yaitu penarikan *sample* yang dilakukan

²² Bambang Sunggono, 2002, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, 1996, Raja Grafindo Persada, hal 42

²³ Ibid hal 122

dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.²⁴ Pengambilan sampel dari penulisan ini yaitu hakim yang pernah menangani dan menjatuhkan pidana kekerasan dalam rumah tangga dan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

3. Responden.

Dari pengambilan sampel di atas maka penulis menarik responden diantaranya adalah :

1. Hakim Anggota II Pengadilan Negeri Banyuwangi.
2. LH dan EP sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

F. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dan disusun secara sistematis unuk mendapatkan gambaran umum yang jelas mengenai objek penelitian, disini digunakan teknik deskriptif analisis, yakni memaparkan segala informasi dan data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga .

G. Definisi Operasional

- a. **Dasar Pertimbangan Hakim** adalah merupakan dasar bagi seorang hakim sebagai pejabat peradilan negara didalam menjatuhkan pidana dengan melihat ketentuan perundang-undangan, fakta-fakta persidangan, dan keadaan sosial masyarakat yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hal 24

menjadi referensi hakim sebagai penegak hukum dalam rangka menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

- b. **Menjatuhkan** adalah memberikan putusan untuk mengakhiri suatu perkara.
- c. **Pidana** ialah merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.
- d. **Tindak pidana** ialah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini di Pengadilan Negeri Banyuwangi letak di jalan Adi Sucipto Nomor 26 telepon (0333) 421600, Fax. (0333) 424818 Banyuwangi.

Pengadilan Negeri Banyuwangi pada masa penjajahan dikenal dengan sebutan LANDRAD, sebutan ini berganti dengan Kantor Polisi Kehakiman pada saat diduduki Jepang, dan resmi dengan sebutan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tahun 1959 dengan Ketua Pengadilan pada waktu itu adalah SOEWARNO RNOWIREDJO, S.H. dan SOEMARDJO sebagai Panitera Kepalaanya.

Awalnya Pengadilan Negeri Banyuwangi berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 52 Banyuwangi hingga pada tanggal 22 Desember 1981 kantor Pengadilan Negeri Banyuwangi berpindah lokasi di Jalan Adi Sucipto Nomor 26 Banyuwangi sampai dengan sekarang, dengan luas tanah + 4200 m² (meter persegi), yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, Soeroto, S.H.

Pengadilan Negeri Banyuwangi merupakan Pengadilan Negeri kelas IB yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. Bagirmanan, SH, Ncl, pada tanggal 26 Mei 2004.

Pada tanggal 27 juli 2009 Pengadilan Negeri Banyuwangi diusulkan ke klas IA kemudian pada hari rabu tanggal 28 Oktober 2009, Pengadilan Negeri

Banyuwangi ditinjau oleh Dirjen Badan Peradilan Umum, di dalam kunjungan kerjanya yaitu dalam rangka peningkatan Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Batas-batas wilayah Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Situbondo dan Bondowoso
2. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
3. Sebelah Barat : Kabupaten Jember
4. Sebelah Timur : Selat Bali

Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Banyuwangi

a. VISI :


“ Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien dan memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. ”

b. MISI :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
3. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Bagan 1

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banyuwangi



Sumber : data sekunder, diolah 2011

Tabel 4.1
Data Staf Petugas Pengadilan Negeri Banyuwangi

No	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim	11 orang
2.	Panitera	6 orang
	Anggota Panitera	13 orang
3.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	1 orang
	Anggota Bagian Kepegawaian	2 orang
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan	1 orang
	Anggota Bagian Keuangan	2 orang
5.	Kepala Sub Bagian Umum	1 orang
	Anggota Bagian Umum	2 orang
6.	Panitera Pengganti	8 orang
7.	Jurusita	2 orang
	Jumlah	49 orang

Sumber : data sekunder, diolah 2011

4. Fungsi dan Tugas Pengadilan Negeri Banyuwangi

a) Ketua Pengadilan

- a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin / pembangunan.
- b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para hakim maupun seluruh karyawan.
- c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :
 - 1) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para hakim dan pejabat kepaniteraan, sekretaris dan jurusita di daerah hukumnya.
 - 2) Masalah-masalah yang timbul.
 - 3) Masalah tingkah laku atau perbuatan hukum, pejabat kepaniteraan sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya.
 - 4) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
- d. Memberikan ijin berdasarkan ketentuan Undang-undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan : daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
- e. Menetapkan panjar biaya perkara (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara).

b) Wakil Ketua Pengadilan

- a. Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta perorganisasiannya.
- b. Mewakili ketua bila berhalangan.
- c. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua.
- d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

c) Hakim

- a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.
- b. Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

d) Tugas Kepaniteraan

- a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.
- b. Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan.
- c. Mengatur pembagian tugas pejabat kesekretariatan.

- d. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan Pengadilan Negeri yaitu Ketua Pengadilan Negeri.
- e. Dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara perdata.
- f. Dengan dibantu oleh Wakil sekretaris dan Kepala sub bagian menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya Kepegawaian, pengawasan inventaris kantor dan keuangan Negara di dalam ruang lingkup Pengadilan.
- g. Bertanggung Jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
- h. Membuat akta dan salinan putusan.
- i. Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
- j. Melaksanakan eksekusi putusan perkara (yang telah berkekuatan tetap) yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

e) Tugas Kepaniteraan Muda Hukum

Ruang panitera muda hukum berfungsi sebagai tempat register perkara SKBRI, Naturalisasi, Advokat / pengacara, Notaris, Register PT, CV, Yayasan, Warmerking, dan surat kuasa. Panitera muda Hukum bertanggung

jawab atas pembuatan semua laporan data perkara, laporan bulanan, triwulan dan tahunan.

f) Tugas Kepaniteraan Muda Perdata

Ruang penitera Muda Perdata merupakan tempat pendaftaran perkara perdata, termasuk perkara niaga (Kepailitan, PKPU, dan Hak Asas Kekayaan Intelektual), baik gugatan maupun permohonan dan menyelenggarakan administrasi dan laporan perdata perkara.

g) Tugas Kepaniteraan Muda Pidana

Ruang Panitera Muda Pidana berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan administrasi dan laporan perkara pidana, termasuk perkara tindak pidana hak asasi manusia.

h) Tugas Kepaniteraan Pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada panitera muda yang bersangkutan.

i) Sekretaris

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan.

j) Wakil Sekretaris

- a. Mengkoordinir tugas-tugas kasubag kepegawaian, kasubag keuangan, dan kasubag umum.
- b. Membantu tugas kasubag kepegawaian, keuangan dan umum.

- c. Secara langsung membina, meneliti, dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi umum secara periodik.
- d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

k) Tugas Jurusita

- a. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis.
- b. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan.
- c. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

l) Tugas Kepala Sub Bagian

a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Kedudukan Kepala bagian kepegawaian adalah unsur pembantu sekretaris, yakni :

1. Menangani keluar masuknya pegawai
2. Menangani pensiun pegawai
3. Menangani kenaikan pangkat pegawai
4. Menangani gaji pegawai
5. Menangani mutasi pegawai
6. Menangani tanda kehormatan
7. Menangani usulan / promosi jabatan, dll.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan di luar perkara pengadilan.

c. Kepala Sub Bagian Umum

1. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan.
2. Menangani surat keluar masuk yang bukan bersifat perkara.

5. Bekerjanya Pengadilan Negeri Banyuwangi

Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Negeri Banyuwangi yaitu :

a. Meja Pertama

1. Menerima permohonan, gugatan, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali, permohonan eksekusi, dan permohonan somasi.
2. Permohonan perlawanan yang merupakan verzet terhadap putusan verstek, tidak didaftar sebagai perkara baru.
3. Permohonan perlawanan pihak ke-III (derden verzet) didaftarkan sebagai perkara baru di dalam gugatan.
4. Menentukan besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) rangkap tiga, yakni :
 - Lembar Pertama untuk pemohon;
 - Lembar Kedua untuk kasir;

- Lembar ketiga untuk disertakan dalam berkas perkara.

Dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara harus dipertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak, agar proses persidangan yang berhubungan dengan panggilan pemberitahuan dapat terselenggara dengan lancar. Selain itu, di dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara harus dipertimbangkan pula biaya administrasi yang dipertanggungjawabkan dalam putusan sebagai biaya administrasi.


5. Menyerahkan surat permohonan gugatan, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali, permohonan eksekusi, dan permohonan somasi yang dilengkapi dengan SKUM kepada yang bersangkutan agar membayar uang panjar perkara yang tercantum dalam SKUM kepada Pemegang Kas Pengadilan Negeri.
 - b. Meja Kedua
 1. Mendaftarkan perkara yang masuk ke dalam Buku Register Induk Perkara Perdata sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM / surat gugatan atau permohonan.
 2. Pendaftaran perkara dilaksanakan setelah panjar biaya perkara dibayarkan kepada Pemegang Kas.
 3. Nomor perkara dalam register sama dengan nomor perkara dalam buku jurnal.

4. Pengisian kolom-kolom buku register harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat berdasarkan jurnal penyelesaian perkara.
5. Berkas perkara yang diterima, dilengkapi dengan formulir Penetapan Majelis Hakim, disampaikan kepada Panitera, untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
6. Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya, segera diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk, setelah dilengkapi dengan formulir Penetapan Hari Sidang dan pembagian perkara dicatat dengan tertib.
7. Penetapan hari sidang pertama, penundaan persidangan dengan beserta alasan penundaan berdasarkan laporan Panitera Pengganti setelah persidangan harus dicatat di dalam buku register dengan tertib.
8. Pemegang buku register induk, harus mencatat dengan cermat dalam register yang terkait, semua kegiatan perkara yang berkenaan dengan perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi ke dalam register buku induk yang bersangkutan.

c. Meja Ketiga

1. Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan Pengadilan apabila ada permintaan dari para pihak.
2. Menerima dan memberikan tanda terima atas :
 - Memori banding

- Kontra memori banding
 - Memori kasasi
 - Kontra memori kasasi
 - Jawaban / tanggapan atas alasan Peninjauan Kembali.
3. Mengatur urusan dan giliran Jurusita atau para Jurusita Pengganti yang melaksanakan pekerjaan kejurusitaan yang telah ditetapkan oleh Panitera.
 4. Pelaksanaan tugas-tugas pada Meja Pertama, Meja Kedua, dan Meja Ketiga dilakukan oleh Sub Kepaniteraan Perdata dan berada langsung dibawah pengamatan Wakil Panitera.



Tabel 4.2
Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2010-2011)

No	Nomor Perkara	Tindak Pidana	Penjatuhan Pidana
1.	445/pid.B/2010	Pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT	6 (enam) bulan
2.	81/pid.B/2011	Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT	3 (tiga) bulan
3.	168/pid.B/2010	Pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT	2 (dua) bulan dan 15 hari
4.	261/pid.B/2010	Pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT	11 (sebelas) bulan
5.	263/Pid.B/2010	Pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT	7 (tujuh) bulan
6.	182/Pid.B/2010	pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT	6 (enam) bulan dan denda Rp. 300.000, subsidair 2 (dua) bulan kurungan

Sumber : Data Sekunder diolah, 2011

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penjatuhan pidana yang diberikan terhadap terdakwa pada perkara yang pertama hingga terakhir adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga hal ini dikarenakan terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yang menyebabkan luka-luka.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Untuk mengetahui tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka penulis memberi dua contoh kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah dijatuhi putusan pidana oleh Hakim di Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Untuk menganalisa contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga diatas dapat dianalisa terlebih dahulu dari surat dakwaan, yakni sebagai berikut :

Kasus Pertama :

1. IDENTITAS TERDAKWA :

Nama lengkap	: MASKURSARI alias MASKUR
Tempat lahir	: Banyuwangi
Umur	: 30 Tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn Jagalan Rt 01/01 Desa Rogojampi Kec Rogojampi Kab Banyuwangi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani

2. PENAHANAN :

1. Ditahan oleh penyidik dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 28 Februari 2010 sampai dengan 20 Maret 2010.
3. Diperpanjang penahanan oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 20 Maret 2010 sampai dengan 28 April 2010.
4. Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan kota sejak 14 April 2010 sampai dengan tanggal 03 Mei 2010.

3. DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Maskursari pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2010 bertempat di Dsn. Jagalan Rt 01/Rw 01 Ds. Rogojampi Kec. Rogojampi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, ketika saksi korban didalam kamar tidur cekcok dengan terdakwa karena saksi memasak nasi karena terdakwa tidak memberikan uang untuk

memasak, dan pada saat saksi sedang tidur dalam posisi miring menghadap keutara tiba-tiba terdakwa langsung memukul kaki kiri saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan sebuah kursi kayu kecil dan saksi merasa sakit dan terbangun dan pada saat berhadap-hadapan dengan terdakwa kembali memukul saksi dengan menggunakan tangan mengepal mengenai lengan saksi selanjutnya saksi berusaha keluar untuk membeli minyak tanah diselatan rumah ketika saksi pulang kerumah terdakwa marah-marah saksi dituduh punya laki-laki idaman lain, setelah cekcok mulut saksi langsung tidur miring kembali terdakwa menendang pantat dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali dan saksi terbangun dan ketika saksi sedang melipat baju terdakwa memukul bagian kepala belakang saksi sehingga mengakibatkan saksi menderita sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PKU MUHAMMADIYAH nomor B/ Ver/ 27/ RSIA/ III/ 2010 tanggal 27 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DIDIK SULASMONO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Bengkak dibagian kepala belakang ukuran 5cmx2cmx3cm

Kesimpulan :

Kelainan tersebut diatas akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 huruf a Jo pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Maskursari pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2010, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2010 bertempat di Dsn. Jagalan Rt 01/Rw 01 Ds. Rogojampi Kec. Rogojampi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, ketika saksi korban didalam kamar tidur cekcok dengan terdakwa karena saksi memasak nasi karena terdakwa tidak memberikan uang untuk memasak, dan pada saat saksi sedang tidur dalam posisi miring menghadap keutara tiba-tiba terdakwa langsung memukul kaki kiri saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan sebuah kursi kayu kecil dan saksi merasa sakit dan terbangun dan pada saat berhadap-hadapan dengan terdakwa kembali memukul saksi dengan menggunakan tangan mengepal mengenai lengan saksi selanjutnya saksi berusaha keluar untuk membeli minyak tanah diselatan rumah ketika saksi pulang kerumah terdakwa marah-marah saksi dituduh punya laki-laki idaman lain, setelah cekcok mulut saksi langsung tidur miring kembali terdakwa menendang pantat dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali dan saksi terbangun dan ketika saksi sedang

melipat baju terdakwa memukul bagian kepala belakang saksi sehingga mengakibatkan saksi menderita sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PKU MUHAMMADIYAH nomor B/ Ver/ 27/ RSIA/ III/ 2010 tanggal 27 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DIDIK SULASMONO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bengkak dibagian kepala belakang ukuran 5cmx2cmx3cm

Kesimpulan :

Kelainan tersebut diatas akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 huruf a Jo pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dari kasus diatas dapat dianalisa berdasarkan alat-alat bukti yang ada, yaitu sebagai berikut:

4. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

Berdasarkan keterangan saksi :

4.1 Saksi Latifah

- a. Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Dsn Jagalan Rt 01 Rw 01 Ds Rogojampi Kec Rogojampi Kab Banyuwangi.
- b. Bahwa benar saksi telah menikah dengan terdakwa sekitar 10 tahun yang lalu dan mempunyai 1 (satu) orang anak.

- c. Bahwa benar saksi pada saat dianiaya oleh terdakwa dirumah didalam kamar tidur yang sebelumnya saksi dengan terdakwa cek cok mulut karena saksi tidak memasak nasi dan saksi tidak diberikan uang oleh utara terdakwa memukul kaki kiri saksi bagian kiri sebanyak 1 (satu) dengan menggunakan sebuah kursi kayu kecil selanjutnya terdakwa memukul kepala bagian belakang sehingga saksi mengalami sakit dan saksi berusaha keluar.
- d. Bahwa benar saksi keluar untuk membeli minyak tanah dan saksi datang dari membli minyak tanah langsung terdakwa marah-marah dan saksi dituduh mempunyai selingkuhan dan saksi tidak menanggapi kemudian saksi tidur dan terdakwa memukul dan menendang lagi sehingga saksi mengalami .
- e. Bahwa saksi sudah tidak mau hidup rukun kembali dengan terdakwa dan saksi berkeinginan untuk mengajukan cerai, saksi sudah tidak kuat lagi bersama dengan terdakwa.

Atas keteranga saksi : terdakwa menyatakan benar.

4.2 Saksi Ahmad

- a. Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap anak saksi yang dilakukan oleh terdakwa hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Dsn Jagalan Rt 01/ Rw 01 Ds Rogojampi Kec Rogojampi Kab Banyuwangi.

- b. Bahwa benar saksi telah mempunyai anak yang bernama Latifah dan telah menikah dengan terdakwa sekitar 10 tahun yang lalu dan mempunyai 1 (satu) orang anak.
- c. Bahwa benar terdakwa telah menganiaya anak saksi oleh terdakwa dirumah, didalam kamar tidur yang sebelumnya anak saksi dengan terdakwa cekcok mulut karena anak saksi tidak memasak nasi.
- d. Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya karena saksi pada saat itu sedang bekerja di Bali selanjutnya saksi diberi tahu oleh latifah bahwa dipukul oleh terdakwa dan kemudian latifah melaporkan kejadiannya ke kantor polisi dan terdakwa sudah sering kali melakukan penganiayaan terhadap anak saksi.
- e. Bahwa anak saksi sudah tidak mau hidup rukun kembali dengan terdakwa dan anak saksi berkeinginan untuk mengajukan cerai dan anak saksi sudah tidak kuat lagi bersama dengan terdakwa.

Atas keterangan saksi : terdakwa menyatakan benar

5. KETERANGAN TERDAKWA

- a. Bahwa benar terdakwa mengerti sehubungan telah melakukan penganiayaan terhadap istri terdakwa yang bernama Latifah hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Dsn Jagalan Rt 01/Rw 01 Ds Rogojampi Kec Rogojampi Kab Banyuwangi.
- b. Bahwa benar terdakwa telah menikah dengan saksi sekitar 10 tahun dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan.

- c. Bahwa benar terdakwa telah menganiaya saksi istrinya didalam kamar tidur yang sebelumnya saksi dengan terdakwa cekcok mulut karena saksi tidak memasak nasi dan terdakwa memukul saksi mengenai bagian kepala belakang sehingga saksi mengalami sakit dan saksi berusaha keluar.
- d. Bahwa benar selanjutnya saksi keluar untuk membeli minyak tanah dan saksi datang dari membeli minyak tanah langsung terdakwa marah-marah dan saksi dituduh mempunyai selingkuhan dan saksi tidak menanggapi kemudian saksi tidur dan terdakwa memukul dan menendang lagi sehingga saksi mengalami rasa sakit dan terdakwa sudah sering kali melakukan penganiayaan terhadap saksi.

6. ANALISA YURIDIS :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah pada pembuktian mengenal unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kesatu pasal 5 huruf a Jo pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kedua melanggar pasal 5 huruf a Jo pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Unsur-unsur pembuktiannya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur “Barang siapa” adalah sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai

pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga ini dengan terdakwa Maskursari adalah orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur “melawan hukum” adalah sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan berupa keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diajukan dalam persidangan menerangkan pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Dsn Jagalan Rt 01/ Rw 01 Ds Rogojampi Kec Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, ketika saksi korban didalam kamar tidur cekcok dengan terdakwa karena saksi korban tidak memasak nasi karena terdakwa tidak memberikan uang untuk memasak, dan pada saat saksi sedang tidur dalam posisi miring menghadap keutara tiba-tiba terdakwa langsung memukul kaki kiri saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai lengan saksi selanjutnya saksi berusaha keluar untuk membeli minyak tanah diselatan rumah ketika saksi pulang kerumah terdakwa marah-marah saksi dituduh punya laki-laki

idaman lain, setelah cekcok mulut saksi langsung tidur miring kembali terdakwa menendang pantat dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali dan saksi terbangun dan ketika saksi sedang melipat baju terdakwa memukul bagian kepala belakang saksi sehingga mengakibatkan saksi menderita sebagaimana diraikan dalam Visum Et.Repertum dari rumah PKU MUHAMADIYAH nomor B/ver/27/RSIA/III/2010 tanggal 27 Februari 2010.

3. Unsur Kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan cara kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencahariannya atau kegiatan sehari-hari, adalah sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan berupa keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa diajukan dalam persidangan menerangkan pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Dsn Jagalan Rt 01/Rw 01 Ds Rogojampi Kec Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, ketika saksi korban didalam kamar tidur cekcok dengan terdakwa karena saksi korban tidak memasak nasi karena terdakwa tidak memberikan uang untuk memasak, dan pada saat saksi sedang tidur dalam posisi miring menghadap keutara tiba-tiba terdakwa langsung memukul kaki kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan sebuah kursi kayu kecil dan saksi merasa sakit dan terbangun dan pada saat berhadap hadapan dengan terdakwa kembali memukul saksi dengan menggunakan tangan mengepal mengenai lengan saksi selanjutnya saksi berusaha keluar untuk membeli minyak tanah diselatan rumah ketika saksi pulang kerumah terdakwa marah-marah saksi dituduh punya laki-laki idaman lain, setelah cekcok mulut saksi langsung tidur miring kembali terdakwa menendang pantat dengan

menggunakan kaki sebanyak satu kali dan saksi terbangun dan ketika saksi sedang melipat baju terdakwa memukul bagian kepala belakang saksi sehingga mengakibatkan saksi menderita sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PKU MUHAMMADIYAH nomor B/ Ver/ 27/ RSIA/ III/ 2010 tanggal 27 Februari 2010

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa menurut hukum perbuatan terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf a Jo pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan barang bukti yang ditemukan berupa :

1. 1 (satu) buah kursi kecil terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) lembar surat duplikat kutipan akta nikah Nomor :

KK.13.10.5 /PW.01 /16 / 2010 yang dikeluarkan kepala kantor urusan agama (KUA) Rogojampi.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu adanya :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya mengakibatkan luka memar.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya

2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Dengan memperhatikan pasal 5 huruf a Jo pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta ketentuan perundang-undangan lainya yang bersangkutan, maka Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan dibebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Kasus Kedua

1. IDENTITAS TERDAKWA :

Nama lengkap	: FEDRIYANTO Bin MAT PAI
Tempat lahir	: Banyuwangi
Umur	: 28 Tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn. Sidomulyo Rt.04 Rw.11 Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

2. PENAHANAN :

1. Terdakwa ditahan oleh penyidik Polri sejak tanggal 04 Desember 2010 sampai dengan 23 Desember 2010.

- 1 Diperpanjang penahannanya oleh JPU sejak tanggal 24 Desember 2010 sampai dengan 01 Februari 2011.
- 2 Ditahan oleh penuntut umum sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai 07 Februari 2011.

3. DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa Fendriyanto bin Mat Pai pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sekira jam 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2010, bertempat didalam rumah kontrakan Dsn. Sumberayu Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa melarang istrinya, yaitu korban Eka Prisma Dani berteman dengan siapa saja sedangkan saksi korban Eka Prisma Dani adalah seorang guru yang statusnya masih sukwan dan sering sms an dengan teman laki-laki dan diketahui oleh terdakwa sehingga terdakwa menjadi jengkel dan emosi lalu melakukan pemukulan terhadap istrinya korban Eka Prisma Dani dengan menggunakan tangan kiri dan kanan kearah pipi kiri dua kali dan pipi kanan dua kali dan mulut satu kali sedangkan lengan kanan dua

kali dan lengan kiri pada saat dipukul kena kuku terdakwa hingga luka cakar lalu kaki kiri korban di tendang dengan kaki kanan.

Akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menyebabkan korban Eka Prisma Dani luka memar di lengan kanan, luka cakar di lengan kiri dan sedikit mengeluarkan darah sebagaimana diterangkan dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sumber Beras Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi nomor : 353/102/429.183/2010 tanggal 4 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Razief Oesman hasil pemeriksaan :

1. Terdapat memar pada lengan atas bagian dalam (pada 3 / tiga) titik masing-masing diameter 2-3 cm.
2. Luka lecet / gores pada lengan atas tangan kiri bagian dalam.
3. Memar dan nampak kemerahan pada pipi bagian kanan.

Dengan kesimpulan : Memar pada lengan dan pipi kemungkinan akibat benturan dengan benda tumpul. Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 huruf a Jo pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Fendriyanto bin Mat Pai pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sekira jam 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2010, bertempat didalam rumah kontrakan Dsn. Sunberayu Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Eka Prisma Dani, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa melarang istrinya, yaitu korban Eka Prisma Dani berteman dengan siapa saja sedangkan saksi korban Eka Prisma Dani adalah seorang guru yang statusnya masih sukwan dan sering sms an dengan teman laki-laki dan diketahui oleh terdakwa sehingga terdakwa menjadi jengkel dan emosi lalu melakukan pemukulan terhadap istrinya korban Eka Prisma Dani dengan menggunakan tangan kiri dan kanan kearah pipi kiri dua kali dan pipi kanan dua kali dan mulut satu kali sedangkan lengan kanan dua kali dan lengan kiri pada saat dipukul kena kuku terdakwa hingga luka cakar lalu kaki kiri korban di tendang dengan kaki kanan.

Akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menyebabkan korban Eka Prisma Dani luka memar di lengan kanan, luka cakar di lengan kiri dan sedikit mengeluarkan darah sebagaimana diterangkan dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sumber Beras Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi nomor : 353/102/429.183/2010 tanggal 4 Desember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M.Razief Oesman hasil pemeriksaan :

1. Terdapat memar pada lengan atas bagian dalam (pada 3/ tiga) titik masing-masing diameter 2-3 cm.

2. Luka lecet / gores pada lengan atas tangan kiri bagian dalam.
3. Memar dan nampak kemerahan pada pipi bagian kanan.

Dengan kesimpulan : Memar pada lengan dan pipi kemungkinan akibat benturan dengan benda tumpul. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, sebagai berikut :

4. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

- 4.1 Saksi Eka Prisma Dani :
 - a. Benar saksi kenak dengan terdakwa dan terdakwa adalah suami saksi.
 - b. Benar padahari Kamis tanggal 2 Desember 2010 sekira jam 19.00 Wib, di dalam rumah kontrakan Dsn Sumberayu Desa Sumberberas Kec Muncar Kab Banyuwangi terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi.
 - c. Bahwa benar penyebabnya adalah saksi tidak boleh berteman dengan siapa saja, sedangkan saksi adalah seorang guru yang statusnya masih sukwan dan terdakwa melihat saksi SMS an dengan teman saksi, dan saksi SMS tersebut hanya menanyakan masalah pengangkatan, namun terdakwa tidak mau terima dan sudah saksi jelaskan tetap tidak mau terima dan langsung menganiaya saksi.
 - d. Bahwa benar saksi dipukul oleh terdakwa dengan cara menggunakan tangan kiri dan tangan kanan dan juga saksi di tendang dengan kakinya.

- e. Bahwa terdakwa memukul saksi mengenai pipi kiri dua kali, pipi kanan dua kali, mulut satu kali dan lengan kanan saksi dipukul dua kali, lengan kiri saksi pada saat dipukul kena kukunya hingga luka cakar, sedangkan kaki kiri saksi ditendang dengan kaki kanan.
- f. Bahwa benar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang masih sebagai suami saksi yang sah saksi memaafkan karena saksi masih menyayangi dan mencintai terdakwa.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4.2 Slamet Suyitno :

- a. Benar saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa adalah menantu saksi
- b. Benar pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 sekira jam 19.00 Wib, di dalam rumah kontrakan Dsn. Sumberayu Desa Sumberberas Kec. Muncar Kab. Banyuwangi terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap anak saksi.
- c. Bahwa benar penyebabnya adalah saksi korban tidak boleh berteman dengan siapa saja, sedangkan saksi korban adalah seorang guru yang statusnya masih sukwan dan terdakwa melihat saksi korban SMS an dengan temannya, dan saksi korban dalam sms tersebut hanya menanyakan masalah pengangkatan , namun terdakwa tidak mau terima dan sudah saksi korban jelaskan tidak mau terima dan langsung menganiaya saksi korban.
- d. Bahwa benar saksi dipukul oleh terdakwa dengan cara menggunakan tangan kiri dan tangan kanan dan juga saksi di tendang dengan kakinya.

- e. Bahwa terdakwa memukul saksi mengenai pipi kiri dua kali, pipi kanan dua kali, mulut satu kali dan lengan kanan saksi dipukul dua kali, lengan kiri saksi pada saat dipukul kena kukunya hingga luka cakar, sedangkan kaki kiri saksi ditendang dengan kaki kanan.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

5. KETERANGAN TERDAKWA :

- a. Terdakwa mengaku terus terang sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi.
- c. Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya.
- d. Bahwa terdakwa masih menghendaki untuk berkumpul kembali bersama saksi korban dan masih mencintai dan telah saling memaafkan.

6. PETUNJUK :

Berdasarkan pasal 188 ayat 2 KUHAP, maka petunjuk diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang semuanya saling bersesuaian dengan yang lainnya dan mengenai peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang didakwakan, bahwa keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa saling berkesesuaian sehingga petunjuk ini dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “ Barang siapa” adalah sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang yang dapat dituntut dan dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang hadir dipersidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam surat dakwaan tertanggal 26 Januari 2011, dimana terdakwa telah membenarkan jati diri yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan dihubungkan pula dengan keterangan para saksi di muka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian hingga berdasarkan hal tersebut Majelis berkeyakinan bahwa yang dimaksud “barang siapa” didalam perkara ini adalah FEDRIYANTO Bin MAT PAI. Dengan demikian unsur kesatu barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bahwa dirinya telah dianiaya oleh suaminya FEDRIYANTO Bin MAT PAI, yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban selaku istrinya dengan cara ditempeleng pipi kiri dan pipi kanannya, kemudian diangkat tangan secara paksa hingga lenganya luka-luka kena kuku terdakwa, sehingga korban menyebabkan kesakitan dan memar di lengan kanan korban, luka cakar di lengan kiri dan sedikit mengeluarkan darah.

Berdasarkan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum dari Puskesmas Sumberberas Kecamatan Muncar Nomor : 353/102/429.183/2010 tanggal 4

Desember 2010 yang ditandatangani oleh dr M.Razief Osesman, dengan kesimpulan : Memar pada lengan dan pipi kemungkinan akibat benturan dengan benda tumpul. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan kesatu, maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melanggar pasal 44 huruf a UU No 23 tahun 2004 Jo pasal 9 ayat (1) UU No 23 tahun 2004, melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Adapun hal-hal yang dapat yang dapat memberatkan dan meringankan kesalahannya :

Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa, yang mengakibatkan korban istrinya menderita, luka.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum
- b. Terdakwa didepan persidangan saling memaafkan
- c. Korban telah membuat surat pernyataan perdamaian untuk tidak menuntut.

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, maka unsur-unsur dari pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga berdasarkan uraian dimaksud maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga hingga mengakibatkan korban luka. Mengingat pasal 44 ayat (1) UU No

23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdakwa diancam pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dan dibebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah).

Setelah menganalisa dua kasus diatas berdasarkan surat dakwaan ditemukan bahwa antara putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan ketentuan pidana yang ada dalam pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 terdapat adanya kesenjangan. Dalam ketentuan yang ada pada pasal 44 ayat (1) memang disebutkan bahwa ancaman pidana yang tertulis maksimal 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Hakim dalam menjatuhkan pidana, pidana yang dijatuhkan dalam peristiwa kongkrit tidak harus persis sama dengan ancaman pidana yang tercantum dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan. Atas dasar ancaman pidana yang tercantum dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan itu, hakim dapat menimbang-nimbang penerapan pidana yang dipandang paling tepat dan adil bagi terpidana. Dalam menjatuhkan pidana hakim tetap terikat pada jenis pidana yang tercantum dalam tindak pidana yang terbukti dilakukan terpidana. Akan tetapi disamping keterikatan itu, hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana yang dipandang paling adil dan tepat.²⁵

Dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa,

²⁵ Masruchin Ruba'i, Op.Cit hal 63.

dengan harapan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya.

Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu juga dipertimbangkan latar belakang dari pelaku yang berkaitan dengan hal-hal seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan. Latar belakang ini menjadi salah satu penilaian terhadap tingkat kesadaran hukum seseorang. Mempertimbangkan latar belakang pendidikan, pekerjaan dan lingkungan tempat tinggal seseorang dalam menjatuhkan pidana, bukanlah suatu tindakan yang bertujuan membeda-bedakan orang dalam suatu proses penegakan hukum.

Kebebasan hakim untuk memilih berat ringannya pidana ini terbatas antara minimum umum dan maksimum khusus. Maksimum khusus adalah pidana maksimum yang tercantum dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Disamping itu, menurut sistem dalam KUHP, hakim juga mempunyai kebebasan memilih salah satu jenis pidana yang tercantum dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan.²⁶

Hakim masih dimungkinkan menambah pertimbangan-pertimbangan lain apabila dipandang perlu. Namun apabila hakim telah memperhatikan rincian pedoman tersebut, berarti semua kepentingan yang terkait mendapatkan perhatian yang wajar, sehingga penjatuhan pidana yang dilakukan lebih proporsional. Kepentingan yang terkait atas terjadinya tindak pidana, sekurang-kurangnya kepentingan terpidana sendiri, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat.

²⁶ Masruchin Ruba'i, Ibid hal 64.

Dari keseluruhan dua kasus yang telah dianalisa diatas dapat dilihat bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan.²⁷ Fakta hukum yang ada tersebut akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam melihat kesesuaian antara dakwaan jaksa penuntut umum, pembuktian dan penuntutan dalam persidangan. Apabila semuanya telah sesuai menurut hakim, maka hal tersebut bisa disebut sebagai fakta hukum dalam suatu persidangan.²⁸

Yang dimaksud fakta hukum dalam persidangan, yaitu :

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (pasal 143 ayat (2) KUHAP). Dalam kaitannya dengan kasus yang terjadi seorang hakim dapat melihat dan mempertimbangkan putusan pemidanaan berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum.

2. Alat-alat Bukti dalam Persidangan yang terdiri dari :²⁹

- 2.1 Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP.

²⁷Hasil wawancara dengan I Wayan Gede Rumega selaku Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 20 Desember 2011.

²⁸Hasil wawancara dengan I Wayan Gede Rumega selaku Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 20 Desember 2011.

²⁹ Andi Hamzah, Op.Cit hal 254-273

Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Kesaksian yang disampaikan di dalam persidangan juga dapat dijadikan dasar oleh hakim di dalam menjatuhkan pemidanaan.

Untuk dapat menilai bagaimana suatu keterangan saksi memiliki kekuatan hukum, maka hakim harus menilik kepada:

- a. Persesuaian keterangan antara saksi-saksi;

Keterangan saksi satu saja, sedang terdakwa memungkir kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainya tidak member petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, jika yang diajukan jaksa dalam persidangan terdiri dari saksi dan alat bukti lain berupa ahli, surat atau petunjuk, hakim harus meneliti sungguh-sungguh persesuaian alat bukti tersebut.
- c. Alasan-alasan yang melatar-belakangi keterangan saksi;
- d. Hakim harus mencari alasan mengapa saksi memberikan keterangannya sebagaimana yang telah diuraikan olehnya;
- e. Cara hidup dan kesusilaan saksi, dan;
- f. Keterangan saksi sebelum dan pada waktu sidang pengadilan.

2.2 Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh pasal 183 KUHAP. Ini berbeda dengan HIR dulu yang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti. Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan.

Jadi, pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Pada penjelasan pasal tersebut tidak menjelaskan hal ini, dikatakan sebagai berikut :

“ Keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan”.

Patut diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” (pasal 186 KUHAP) dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti “surat” (pasal 187 butir c KUHAP). Contoh yang paling baik ialah *visum et repertum* yang dibuat oleh seorang dokter.

2.3 Surat

Alat bukti surat ini tertuang dalam pasal 187 KUHAP. Alat bukti ini merupakan surat yang dibuat diatas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Kemudian diperjelas dengan pengertian:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya.

- b. Surat yang berbentuk “menurut ketentuan perundang-undangan” atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk ke dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya, dan yang diperuntukkan bagi pembuktian, sesuatu hal yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat Lain yang hanya dapat berlaku jika berhubungan dengan isi dari alat bukti yang lain.

Pada umumnya “surat” yang dimaksud oleh pasal 187 KUHAP adalah surat yang termasuk akta-akta autentik/ autentik yang tercantum pada pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat di mana akta itu dibuatnya. Misalnya : akta notaris, Putusan / Penetapan Hakim, Berita Acara dan lain-lain.

2.4 Petunjuk

Petunjuk disebut oleh pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang keempat. Petunjuk dihapus sebagai alat bukti sebagai inovasi dalam hukum acara pidana karena menurut Van Bemmelen petunjuk (*aanwijzing*) sebagai alat bukti tidak ada artinya.

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi definisi sebagai berikut :

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Syarat-syarat alat bukti petunjuk adalah :

- a. Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi
- b. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi
- c. Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi dipersidangan.

2.5 Keterangan Terdakwa.

KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan “ Keterangan Terdakwa” sebagai alat bukti dalam pasal 184 KUHAP butir e, berbeda dengan peraturan lama yaitu HIR yang menyebut “pengakuan terdakwa” sebagai alat bukti menurut pasal 295. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Dan keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut :

1. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
2. Mengaku ia bersalah

Fakta-fakta hukum dalam hal ini yakni keseluruhan rangkaian persidangan dimulai dari adanya dakwaan oleh jaksa penuntut umum sampai bukti-bukti yang terkait dengan kasus-kasus tersebut, yang kemudian disampaikan kepada majelis hakim dimuka persidangan. Setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan maupun keterangan dari terdakwa, baik terdakwa Maskursari dan Fedriyanto oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan dalam melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan

Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah.

Dakwaan tersebut disusun sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa untuk membuktikan dan menjadi kewenangan Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaan Pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Setelah Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaanya maka terdakwa telah terbukti secara sah dan membenarkan melakukan perbuatan yang memenuhi unsur- unsur pidana yang terkandung di dalam Pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penjatuhan pidana bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.³⁰ Selain menggunakan pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta hukum yang ada dalam persidangan juga didasarkan pada aspek hukum/ yuridis, aspek non hukum (non yuridis).³¹ Dimana pertimbangan tersebut diuraikan dan dijelaskan sebagai wujud pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat, ilmu hukum, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

³⁰ Masruchin Ruba'i, Op.Cit hal 11.

³¹ Hasil wawancara dengan I Wayan Gede Rumega selaku Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 20 Desember 2011.

a. Berdasarkan dari aspek hukum (yuridis) :

Aspek yuridis ini terbukti dari adanya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan alat bukti yang ada dalam persidangan. Disini Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan akibat hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.

b. Berdasarkan aspek non hukum (non yuridis)

Aspek non hukum (non yuridis) ini diterapkan dalam unsur – unsur yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa guna memperoleh penerapan hukum yang adil bagi terdakwa sesuai dengan Pasal 5 huruf a Jo pasal 44 ayat (1) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun unsur – unsur yang memberatkan adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istrinya sendiri.
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban istrinya menderita (luka)

Sedangkan unsur-unsur yang meringankan adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa bersikap sopan, mengaku bersalah dan menyesal
3. Terdakwa didepan persidangan saling memaafkan
4. Korban telah membuat surat pernyataan perdamaian untuk tidak menuntut.

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menjatuhkan pidana, para Hakim di Pengadilan Negeri Banyuwangi selain melihat fakta hukum

di persidangan juga melihat dari aspek hukum (aspek yuridis) dan aspek non hukum (non yuridis) dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang ada dalam diri terdakwa yang dirumuskan dalam unsur-unsur yang memberatkan terdakwa maupun unsur-unsur yang meringankan terdakwa, Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan rasa keadilan terhadap terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap pencerminkan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dasar pertimbangan Hakim dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap pencerminkan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni sebagai berikut :

“Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkungan rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.”

Seperti dua contoh kasus yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya yaitu :

1. Bahwa dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Maskursari, berdampak buruk terhadap keutuhan rumah tangganya, sang istri meminta cerai kepadanya. Di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ini Maskursari tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya akibat dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya.

Hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 6 (enam) Bulan dan dibebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Maskursari ini, dianggap tidak mencerminkan tujuan diundangkannya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena tidak memenuhi pasal 4 huruf (d) yakni tentang tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tertuang dalam pasal 4, ialah :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Maskursari ini, tidak dapat memelihara keutuhan rumah tangganya seharusnya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Maskursari lebih berat karena tidak mencerminkan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2. Pada kasus Fedriyanto, sang istri meminta rujuk kembali dengan suaminya. Dengan tujuan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dalam Kasus Fedriyanto ini Hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 3 (Tiga) Bulan dan dibebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah).

Dalam kasus Fedriyanto ini keutuhan rumah tangganya kembali harmonis, maka hukuman yang diberikan tidak bisa seberat yang diancamkan dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena dalam kasus ini dapat dikatakan telah memenuhi tujuan diundangkannya Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pasal 4 huruf (d) dan telah mencerminkan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Jadi, dari analisa kasus diatas dapat diketahui bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya, kerugian apa yang ditimbulkan.³² Seperti dua contoh kasus diatas, pada kasus yang pertama Maskursari, tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, perbuatannya mengakibatkan sang istri mengalami luka-luka dan menimbulkan kerugian yaitu retaknya keutuhan rumah tangga si pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan pada kasus yang kedua Fedriyanto tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, perbuatannya juga mengakibatkan sang istri mengalami luka-luka, namun disini sang istri meminta rujuk kembali sehingga keutuhan rumah tangganya kembali utuh dan harmonis.

³² Masruchin Ruba'i, Op.Cit hal 66.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV tersebut, maka kesimpulan diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni sebagai berikut :

Hakim menggunakan dasar pertimbangan dari aspek hukum (aspek yuridis) dan aspek non hukum (non yuridis):

- a. Aspek hukum (aspek yuridis)

Aspek yuridis ini terbukti dari adanya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan alat bukti yang ada dalam persidangan.

- b. Aspek non hukum (aspek non yuridis)

Diterapkan dalam unsur – unsur yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa.

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap pencerminan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

Dasar pertimbangan Hakim dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap pencerminan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Seperti dua contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah dijatuhi pidana oleh Hakim di Pengadilan negeri Banyuwangi, yaitu :

1. Pada dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Maskursari, Maskursari tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena sang istri meminta cerai. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Maskursari ini, seharusnya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Maskursari lebih berat karena tidak mencerminkan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu tidak dapat memelihara keutuhan rumah tangganya.
2. Pada kasus Fedriyanto, sang istri meminta rujuk kembali dengan suaminya. Dengan tujuan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dalam kasus Fedriyanto ini keutuhan rumah tangganya kembali harmonis, maka hukuman

yang diberikan tidak bisa seberat yang diancamkan dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena dalam kasus ini dapat dikatakan telah memenuhi tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu dapat memelihara keutuhan rumah tangganya.

B. Saran

1. Para Hakim di Pengadilan negeri Banyuwangi hendaknya lebih bijaksana dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Agar dirasa dapat memenuhi rasa keadilan terhadap terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Masyarakat hendaknya mengerti bahwa suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu masyarakat diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (stelsel pidana, Tindak pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2002, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso dan Sri hastuti puspitasari, 2005, **Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia**, UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, **Pidana dan Pidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta.
- D. Simons, 2002, dalam Moeljanto, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**, Bina aksara, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2002, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 1991, **Perihal Putusan Hakim**, Perjuangan, Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1991, **Kemerdekaan Hakim, Keputusan Bebas Murni (Arti dan Makna)**, Simplex, Jakarta.
- Masruchin Ruba'i, 2001, **Asas-asas Hukum Pidana**, UM PRESS, Malang.
- , 1994, **Mengenal Pidana dan Pidanaan di Indonesia**, Ikip Malang, Malang.
- Rahmat Safaat, Ummu Hilmy dan Jurnalis, 2000, **Metodologi Penelitian Hukum**, Malang, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum.
- R.atang Ranoemihardja, 1991, **Hukum Acara Pidana**, Tarsito, Bandung.
- Rianto Adi, 2004, **Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum**, Granit, Jakarta.

Ronny Hanitjo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Semarang.

Sudikno Mertokusumo, 1999, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1989, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Eresco, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

KAMUS

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.

INTERNET

Pondok skripsi, 2009, **Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga(online)**,
<http://pondokskripsi.wordpress.com> (26 Juli 2011).

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Dyas Wahyu Merdyansyah

Nim : 0810113274

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Maret 2012
Yang menyatakan,

Dyas Wahyu Merdyansyah
0810113274